



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/**309** / Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SETIA MARGA SAMARINDA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Setia Marga Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan :
1. SK Izin Operasional yang telah berakhir masa berlakunya dengan Nomor : 421.4/3144/DISDIKBUD-III/2018, Tanggal 20 Maret 2018
 2. Sertifikat Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) No. Ma. 033822 Tanggal 5 November 2016
 3. Surat Keputusan Yayasan Bina Marga Samarinda No : 042/YBMS/SMA/07/2018, Tanggal 9 Juli 2018, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Pada SMA Setia Marga Samarinda
 4. Surat Kepala SMA Setia Marga Samarinda Nomor : 421.4/250/YBMS/SMA.SM/I/2020, Tanggal 9 Januari 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Setia Marga Samarinda
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1989
Nama Kepala Sekolah : Arif Rahman Hakim, S.E.
Alamat : Jln. Abdul Sani Gani RT. 28 No. 73, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda.
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Setia Marga Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Januari 2020



Kepala
Anwar Sanusi, M.Pd.
NIP. 19650906 198903 1 010